



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaministrasian, penertiban, pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/RT.01-SD/05/2026 Perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

MUHAMAD SAMSUL KADIR

FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Muhammad Samsul Kadir	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Sabaruddin	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,


FANDIAKHMAD